



PUTUSAN

Nomor 5493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Malang, 15 November 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama SUBARYO, S.H. pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Villa Bukit Tidar A2 No. 133 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** baryosubaryo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4374/Kuasa/10/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman Kab. Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga Nomor 5493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2005 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.13/13/II/2005 tertanggal 13 Januari 2005;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yaitu: ANAK lahir di Malang, tanggal 28 Desember 2005;
3. Bahwa sejak awal pernikahan PENGGUGAT tidak diberi nafkah oleh TERGUGAT karena tergugat tidak bekerja, oleh karenanya pada tahun 2006 sampai 2007 PENGGUGAT bekerja/mencari nafkah di Arab Saudi sebagai TKI atas ijin TERGUGAT;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2009 sampai tahun 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT berangkat bersama - sama sebagai TKI;
5. Bahwa pada tahun 2011 PENGGUGAT bekerja/mencari nafkah lagi sebagai TKI di Arab Saudi, sedangkan TERGUGAT tidak bekerja dan menetap di Gondanglegi, Kab. Malang. Selama bekerja sebagai TKI di Arab Saudi PENGGUGAT pernah beberapa kali pulang dan saat ini sedang bekerja di Arab Saudi;
6. Bahwa selama bekerja sebagai TKI, PENGGUGAT selalu mengirim uang kisaran empat juta sampai empat juta belapan ratus ribu tiap bulannya kepada TERGUGAT, dan ketika pulang PENGGUGAT memberikan uang tabungan hasil keringatnya kepada TERGUGAT, tujuannya adalah agar TERGUGAT bisa mengelola dan kelak bisa mempunyai modal usaha bersama keluarga;
7. Bahwa PENGGUGAT pernah memberikan uang enam puluh juta rupiah kepada TERGUGAT untuk usaha jamur tetapi tidak ada hasilnya, pada tahun 2018 PENGGUGAT juga memberikan uang dan menggadaikan sertipikat rumah untuk membelikan truk tetapi truknya dijual yang ternyata uang jerih payah PENGGUGAT digunakan untuk berfoya-foya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.5493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



8. Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT mengetahui ternyata TERGUGAT suka/kecanduan main judi online;
9. Bahwa PENGGUGAT sudah sering mengingatkan agar TERGUGAT tidak berjudi online, namun tidak pernah dihiraukan, sehingga berapapun uang hasil keringat PENGGUGAT yang dikirimkan kepada TERGUGAT untuk modal usaha dihabiskan untuk judi online oleh TERGUGAT;
10. Yang lebih mengecewakan dan menyakitkan bagi PENGGUGAT pada tahun awal tahun 2024 PENGGUGAT mendapat informasi dari Mertua (Ibu Tergugat) bahwa TERGUGAT telah menikah siri dengan adik kandung dari Kakak Ipar Penggugat;
11. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat kecewa dan tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan TERGUGAT, maka keinginan PENGGUGAT adalah bercerai.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa tidak mungkin lagi membina dan mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT, maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh PENGGUGAT kecuali cerai, karena nyata-nyata tidak mungkin mewujudkan rumah tangga yang harmonis sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan;
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai harta gono-gini sehingga tidak menimbulkan masalah apabila terjadi perceraian;

PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon **Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara** ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian dengan alasan TERGUGAT tidak

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.5493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi nafkah dan TERGUGAT telah menikah lagi . Atau TERGUGAT telah melanggar SIGHAT TAKLIK;

3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk mendaftarkan keputusan perkara ini di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.

4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUBARYO, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 5493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 19 Oktober 2024 dan 09 November 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menghadiri persidangan karena sekarang Penggugat berada di Arab Saudi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.5493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 4374/Kuasa/10/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Mei 2024, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama SUBARYO, SH, kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.5493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menghadirkan Penggugat prinsipal ke persidangan karena Penggugat sekarang berada di Arab Saudi. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara a quo, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUNASIK, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.5493/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. MUNASIK, M.H.

HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp	30.000,00
4.	Panggilan	: Rp	36.000,00
5.	PNBP	: Rp	30.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).